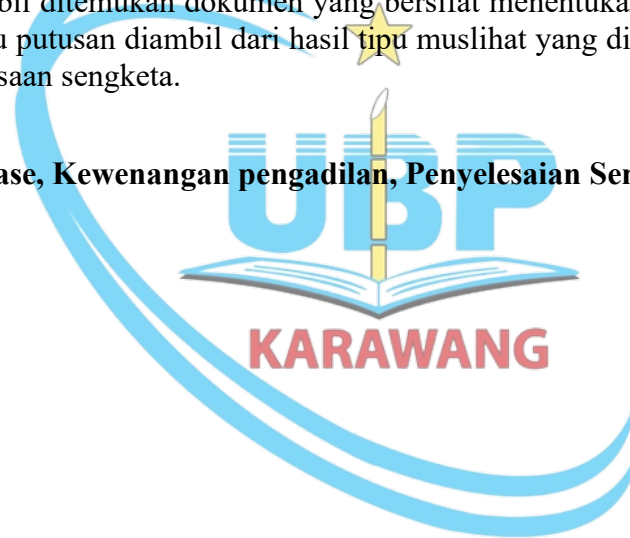


ABSTRAK

Undang – Undang Arbitrase adalah undang-undang yang mengatur permasalahan penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Dengan adanya lembaga Arbitrase menjadikan batasan untuk pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus yang bukan merupakan kewenangannya agar diselesaikan di lembaga arbitrase. Yang menjadi identifikasi masalah adalah Bagaimana kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara yang memuat klausul arbitrase dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase antara PT. Sea World Indonesia sebagai pemohon dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase yang di ajukan oleh PT Sea World Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun kesimpulan penulis mengenai kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase dan bagaimana cara pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang – Undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 70 ialah terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kata kunci : Arbitrase, Kewenangan pengadilan, Penyelesaian Sengketa



ABSTRACT

The Arbitration Act is a law that regulates business dispute resolution issues out of court. With the existence of an arbitration institution, it becomes a limitation for district courts to resolve cases that are not their obligation to be resolved in an arbitration institution. The problem is how the court hears cases that contain an arbitration clause and how the judges consider in deciding cases of arbitration decisions between PT. Sea World Indonesia as the applicant with PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) at the North Jakarta District Court. This study is to find out how the court's application in adjudicating the case of the arbitration award trial addressed by PT Sea World Indonesia. The research method used is a qualitative research method. As for the conclusion based on article 70 of 1999 the arbitration law and alternative dispute resolution against the arbitration award, the parties can submit a written prayer request which is allegedly related to the following: or the documents submitted in the examination, the court's decision, is admitted to be false, after the decision is made it is found a decisive document, found by the opposing party or the decision is taken from the results of a ruse committed by one of the parties to the dispute.

Keywords: *Court authority, Arbitration, Dispute Resolution*

